Fastabiq: Jurnal Studi Islam
ISSN 2723-0228
Vol. 6 No. 2 Bulan Nopember Tahun 2025

PERNIKAHAN SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN DAN STATUS SOSIAL: STUDI HISTORIS TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN DI KALANGAN MÉNAK SUNDA

MARRIAGE AS AN INSTRUMENT OF POWER AND SOCIAL STATUS: A HISTORICAL STUDY OF THE SUNDANESE ARISTOCRACY (MÉNAK)

DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

Pujo Pangestu[1*], Asmawi[2], Ahmad Muhtadi Anshor[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia.
*E-mail: pujopang09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan di kalangan ménak (bangsawan) Sunda pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dengan menelaah relasinya terhadap status sosial, kekuasaan, dan kekayaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada motif sosial-ekonomi di balik praktik pernikahan, yang sering kali tidak hanya didasari oleh cinta atau ibadah, melainkan juga sebagai sarana mempertahankan dan memperluas pengaruh kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi dan deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur historis, hukum adat, dan kajian antropologis, yang kemudian dianalisis melalui metode koroborasi, yaitu membandingkan data antar sumber untuk memperoleh validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di kalangan ménak Sunda merupakan instrumen sosial untuk mempertahankan garis keturunan bangsawan, memperkuat jejaring politik, serta menjaga stabilitas kekuasaan dan ekonomi keluarga. Praktik perjodohan sejak usia dini, poligami, dan perkawinan politik menjadi bagian integral dari sistem sosial tersebut. Secara kultural, pernikahan mencerminkan simbol kehormatan dan legitimasi status sosial di masyarakat Sunda tradisional. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan yang menyoroti transformasi nilai dan praktik pernikahan di kalangan masyarakat Sunda kontemporer dalam konteks modernitas dan kesetaraan gender.

Kata kunci: ménak Sunda, perkawinan adat, status sosial, kekuasaan, budaya patriarki

Abstract

This study aims to analyze marriage practices among the Sundanese aristocracy (ménak) during the pre-independence period of Indonesia, focusing on their relationship to social status, power, and wealth. The research explores socio-economic motivations underlying marriage practices that often-transcended love or religious devotion, functioning instead as instruments for consolidating authority and sustaining elite lineage. The study employs a library research method with content and descriptive analysis approaches. Data were collected from historical literature, customary law sources, and anthropological studies, and were validated through corroboration analysis by comparing data across multiple references. The findings reveal that marriages among the Sundanese nobles served as strategic tools for preserving noble bloodlines, strengthening political alliances, and maintaining family power and economic stability. Practices such as early arranged marriages, polygamy, and politically motivated unions were integral to this socio-cultural system. Culturally, marriage symbolized honor and the legitimization of social hierarchy within traditional Sundanese society. The study recommends further research on the evolution of marriage values and practices among contemporary Sundanese communities within the framework of modernity and gender equality.

***Keywords**: Sundanese aristocracy, customary marriage, social status, power, patriarchal culture*

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan sejak lama. Bahkan sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan esksistensi manusia di muka bumi ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan peradaban manusia yang semakin maju, maka kegiatan ini harus diatur dalam sebuah aturan yang disepakati dan dijalankan oleh semua manusia yang ada dalam komunitas tersebut. Boleh jadi masing – masing komunitas memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur perkawinan dalam komunitasnya. Lingkaran terkecil dalam sebuah komunitas adalah keluarga.

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak tempat anak belajar dan mengatakan sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Setiadi, 2008). Menurut Slameto (2006) keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya baik pendidikan bangsa, dunia, dan negara sehingga cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar.

Dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi keluarga yang dapat dijalankan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi biologis adalah fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara, dan membesarkan anak, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga;
2. Fungsi psikologis adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga, memberikan perhatian diantara keluarga, memberikan kedewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas pada keluarga;
3. Fungsi sosialisasi adalah membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan meneruskan nilai-nilai budaya. Fungsi sosialisasi adalah fungsi yang mengembagkan proses interaksi dalam keluarga yang dimulai sejak lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi;
4. Fungsi ekonomi adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana yang akan datan. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga termasuk sandang, pangan dan papan.
5. Fungsi pendidikan adalah menyekolahkan anak untuk memberikaan pengetahuan, keterampilan, membentuk perilak anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai dewasa serta mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembanganya (Slameto, 2006).

Perkawinan yang terjadi di dalam sebuah komunitas secara umum mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, namun masing – masing komunitas atau adat dan budaya tertentu memiliki perbedaan yang seringkali menjadikan hal itu sebuah ciri khas dari budaya dari komunitas tersebut. Pada umumnya pelaksanaan upacara pernikahan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/ kekerabatan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Dalam pesta pernikahan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang (Putri, 2020).

Upacara pernikahan dalam konteks budaya merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Prosesi yang dilakukan sebagai serangkaian upacara pernikahan tersebut biasanya menghadirkan sejumlah simbol-simbol budaya yang mewakili norma norma budaya dan oleh karena itulah sering pula dikenal dengan pernikahan adat (Saefudin, 2010). Prosesi pernikahan adat Sunda terdiri dari berbagai rangkaian yang melibatkan banyak simbol baik berupa tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang. Semua simbol ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam prosesi pernikahan adat Sunda, sebagaimana pula pada adat pernikahan yang dapat ditemui dalam budaya yang lainnya. Di dalam prosesi pernikahan adat Sunda, ada beberapa ritual yang perlu dipahami maknanya bersama, karena dalam perkawinan atau pernikahan yang ada di Indonesia khususnya adat Sunda, memiliki arti yang sakral, baik penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada orang tua.

Masyarakat Sunda adalah salah satu masyarakat yang masih memegang dan mempraktekkan adat kebiaasan yang mereka terima dari para pendahulunya. Adat merupakan suatu kebiasaan yang diyakini memiliki nilai dan dipatuhi serta tumbuh dalam masyarakat atau daerah tertentu. Kebiasaan atau tatanan yang diyakini dan dipatuhi suatu daerah tentunya berbeda-beda. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun (syawalani, 2023). Pun dalam hal adat perkawinan, adanya perbedaan kelas sosial secara tidak langsung juga melahirkan budaya pernikahan yang berbeda. Sebagai contoh adat perkawinan yang dilakukan oleh kaum menak tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Meski secara umum sama, namun banyak detil – detil yang membedakan adat perkawinan di kelompok masyarakat tersebut.

Pernikahan di dalam masyakat Sunda, terutama yang terjadi di kalangan bangsawan di masa lalu, seringkali ditambahi dengan tujuan tertentu yang boleh jadi terjadi pula di banyak suku dan budaya lain di Indonesia. Salah satu tujuan itu adalah untuk menjaga pangkat dan harta yang dimiliki oleh kedua keluarga yang pengantin. Adat perkawinan merupakan segala adat ataupun kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat yang berguna untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan (Syawalani, 2023). Kelaziman inilah yang secara langsung memperlihatkan apa dan bagaimana perkawinan yang terjadi di sebuah komunitas masyarakat. Hal yang lazim bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat mungkin berbeda dengan kelaziman yang terjadi di kelompok lainnya, meski mereka berasa dari suku yang sama. Hal inilah yang diteliti oleh penulis untuk mendapatkan gambaran yang cukup jelas dalam pernikahan yang terjadi di tengah masyakat Sunda di masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai alat untuk membedah permasalahan yang dihadapi. Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis conten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Fadli, 2021).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai adat pernikahan masyarakat suku Sunda telah banyak disajikan, namun penelitian yang membahas mengenai hubungan antara pernikahan dengan modus tertentu dalam penyelenggaraan adat pernikahan belum banyak dibahas. Oleh sebab itu penelitian – penelitian tersebut diteliti dengan cara menganalisa dan membandingkan isinya dengan hasil penelitian lain agar didapatkan penguatan terhadap data yang ditemukan. Proses koroborasi ini akan memperkuat hasil temuan yang sudah dilakukan oleh peneliti sehingga didapatkan data dan informasi yang akurat mengenai subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan berperan sebagai simbol budaya yang mendalam dan mencerminkan norma serta nilai-nilai sosial, terutama terkait dengan peran dan ekspektasi gender dalam masyarakat. Pada banyak kebudayaan di dunia, pernikahan sering kali dikaitkan dengan konstruksi maskulinitas dan dinamika sosial, meski ada beberapa kebudayaan mengusung pola matrilinial. Pernikahan seringkali diperlihatkan sebagai dominasi kaum pria terhadap kaum wanita, ini memperlihatkan seolah kaum wanita hanya menjadi subjek kedua dalam sebuah adat perkawinan dan tidak menunjukkan adanya kesamaan dan kesataraan.

Konsep pernikahan terbentuk oleh budaya gender yang mencerminkan keyakinan serta norma tentang peran pria dan wanita, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas hubungan dan risiko perceraian di berbagai negara (Septiani, 2024). Dimensi budaya seperti kolektivisme juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan interpersonal, termasuk pernikahan, dengan membentuk perilaku serta harapan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan bukan sekadar komitmen pribadi, tetapi juga merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara dinamika budaya dan sosial.

Pada umumnya pelaksanaan upacara pernikahan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/ kekerabatan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Dalam pesta pernikahan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang. Adat Sunda memiliki spesifikasi sendiri dalam membagi suatu pernikahan yaitu pernikahan biasa dan diam-diam. Pernikahan biasa adalah pernikahan yang aturan dan tata caranya mengikuti ketentuan yang berlaku di negara ini. Sedangkan pernikahan diam diam adalah pernikahan yang aturan dan tata caranya sama dengan adat yang berlaku. Dalam pernikahan ini terbagi dalam beberapa macam adat pernikahan, yaitu: Kawin Gantung, Kawin Pendok (Keris), Kawin Sembunyi, Kawin Dengan Pria Pendatang, Ditarik Kawin, Kawin Kias,

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

Kawin Penyela, Kawin Tua Sama Tua, Nyalindung Kagelung, Manggih Kaya, turun Keranjang dan Unggah Keranjang (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, 1982).

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, hasrat bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Kelompok masyarakat Sunda yang masih memegang teguh adat istiadat dalam melangsungkan pernikahan adalah kaum *ménak* atau kaum bangsawan. Terdapat hal yang menarik dalam perkawinan diantara sesama kaum ménak, yaitu pernikahan diantara sesama keluarga bangsawan. Perkawinan antara keluarga bupati dalam satu keresidenan merupakan hal yang lumrah. Kiranya hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kemurnian darah bangsawan sekaligus untuk mempertahankan status. Pernikahan dengan keluarga yang tidak sederajat bisa dianggap mengurangi derajat kebangsawanan. Contoh perkawinan yang sederajat adalah perkawinan Radén Suriakarta Hadiningrat, putra Bupati Bandung, dengan Radén Ayu Ratnaningrat, putri Bupati Cianjur (Lubis, 1998).

Kaum ménak Priangan pada umumnya melakukan poligami (beristri lebih dari satu) dan konkubinasi (berselir banyak). Di samping istri resmi (yang dinikahi) ada juga istri-istri tidak resmi (yang tidak dinikahi). Salah seorang istri resmi berkedudukan sebagai *garwa padmi* yang setaraf dengan permaisuri seorang raja. Istri yang bukan padmi biasa disebut *garwa leutik*. Istri yang tidak dinikahi biasa disebut *parekan* (selir) (Lubis, 1998). Banyak orangtua yang menginginkan anak gadisnya mempunyai suami dari kalangan ménak. Jika hal ini bisa tercapai, maka kedudukan orangtuanya akan ikut terangkat. Sang anak yang menjadi istri pembesar akan dihormati dan mendapat kedudukan yang tinggi di tengah Masyarakat. Selain penghormatan dari kaum kebanyakan, perempuan yang menikah dengan pembesar akan dilimpahi juga dengan kekayaan dan kemakmuran. Rupanya hal inilah yang dijadikan Impian oleh para orangtua yang memiliki anak gadis. Meski sulit untuk menjadi istri utama (*garwa padmi*), menjadi selir pun seringkali dilakukan dengan harapan yang sudah disebutkan di atas.

Kedudukan sebagai garwa padmi seorang dalem tampaknya menjadi dambaan kaum ménak yang memiliki anak gadis. Hal ini dapat dibaca dalam surat yang ditulis oleh *Hoofdpenghulu* Garut, Radén Haji Muhamad Musa, kepada cucunya, Radén Ayu Rajapamerat yang menjadi istri Bupati Sumedang. Surat yang bertanggal 17 April 1884 itu berbunyi antara lain:

moega-moega pait daging,
moega aja daradjatna,
kalis tina hama omong,
moega moega katoelaran,
koe salira gamparan,
djadi padmi nganggo pajoeng, diadjen koe sanagara

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

Terjemahan:

Semoga kuat dan tangguh,
semoga naik derajatnya,
terhindar dari fitnah,
semoga tertulari,
oleh diri paduka,
menjadi padmi (yang) memakai payung kebesaran, dihormati (orang) senegara.

Ungkapan di atas menunjukkan harapan *Hoofdpenghulu* Garut itu agar cucunya yang wanita dapat menjadi *garwa padmi* putra Bupati Sumedang. Dengan menjadi garwa padmi, cucunya akan memakai payung kebesaran dan dihormati oleh rakyat sekabupaten seperti halnya Radén Ayu Rajapamerat (Lubis, 1998). Nyaris tidak ada manusia zaman sekarang yang tidak menginginkan dirinya dan keluarganya mendapat kelimpahan materi sekaligus kedudukan yang tinggi di Tengah masyarakat. Untuk tujuan itu seringkali praktek perjodohan anak gadis dengan pria dari kalangan bangsawan, meskipun si pria bukan seorang perjaka. Seringkali perjodohan antara anak gadis dengan pria beristri atau dengan kata lain anak gadisnya dijadikan sebagai istri kedua, ketiga, bahkan istri keempat. Ini didasari oleh impian orangtua yang menginginkan kebahagiaan untuk anaknya tanpa memperhatikan keinginan anak gadisnya.

Mempunyai istri lebih dari satu merupakan hal yang biasa bagi kalangan bangsawan, meski demikian tidak semua bangsawan mempunyai keinginan memiliki banyak istri. Masalah kesenangan memiliki selir tidak mengenal umur. Ada sumber yang menyebutkan tentang seorang bupati yang sudah pensiun, tetapi memiliki selir yang banyak. Tidak jarang ada pula bupati yang tidak mau memiliki selir, bahkan ada yang hanya memiliki satu istri saja, misalnya Pangeran Aria Suriaatmaja, Bupati Sumedang (1882-1919). Bupati ini konon agak pemalu terhadap wanita; ia dikenal pula sebagai bupati yang saleh, senang bekerja keras, dan amat dihormati, baik oleh sesama bupati mau pun para pejabat Belanda, lebih-lebih oleh rakyatnya. Ia juga tidak begitu suka bersenang-senang (Kartadibrata, 1989).

Masalah poligami seringkali menimbulkan persoalan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi praktek poligami seringkali dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan isti pertama. Oleh sebab banyaknya praktek poligami di kalangan ménak, apakah seorang istri ménak rela dimadu? Jawabannya relatif. Pernah dikisahkan tentang seorang jaksa di Bandung pada pertengahan abad ke-19 yang memiliki empat istri. Istri pertama mengalami tekanan batin karena suaminya terlalu betah tinggal dengan mudanya. Akhirnya ia tergoda menyeleweng dengan seorang ménak lain (Ekadjati, 1996).

Bagi seorang bupati atau *dalem*, amatlah mudah mendapatkan wanita yang diinginkannya mengingat betapa besar kekuasaan tradisional yang dimilikinya. Tradisi *nyanggrah* membuktikan hal ini. Pada masa kekuasaan Mataram para bupati Priangan biasanya menyerahkan wanita cantik sebagai upeti. Kebiasaan ini ditiru juga oleh para bawahan bupati. Misalnya, bila ingin naik pangkat, ménak bawahan menyerahkan seorang wanita cantik kepada bupati sebagai tanda bakti bersamaan dengan penyerahan hasil bumi. Penyerahan semacam ini disebut *séba*. Pada mulanya yang di-*séba*-

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

kan itu anak sendiri. Lama-kelamaan terjadi perubahan, si pejabat bawahan tersebut mencari anak orang lain untuk di-*séba*-kan. Akibatnya para *dalem* datang sendiri meminta anaknya. Orang tua si gadis tidak boleh menolak kehendak sang penguasa, apakah anaknya itu akan diperistri atau akan dijadikan selir itu terserah sang ménak.

Perkawinan seorang wanita ménak lazimnya dengan ménak lagi, tetapi pernah terjadi perkawinan dengan orang asing. Snouck Hurgronje, Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab, menikah dua kali dengan wanita ménak Priangan. Pertama, pada usia 41 tahun ia menikahi putri *Hoofdpenghulu* Ciamis Radén Haji Muhamad Taib yang bernama Sangkana. Gadis ini ngawula di pendopo Kabupaten Ciamis untuk dididik oleh kerabat ayahnya, yaitu Radén Ayu Lasmita kusuma, istri Bupati R.A.A. Kusumasubrata. Snouck yang mendalami agama Islam dan sudah pernah tinggal di Mekah dianggap sebagai seorang muslim yang taat sehingga amat dihormati para ulama dan penghulu di Priangan. Ketika Snouck datang ke Kabu paten Ciamis, ia diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga Kusumasubrata, bukan saja karena ia pejabat pemerintah dan seorang muslim, tetapi karena Keluarga Bupati Ciamis ini dikenal terbuka terhadap orang Barat (Lubis, 1998).

Banyak perkawinan antara para putra bupati dilakukan dengan cara dijodohkan sejak kecil oleh orang tua kedua belah pihak. Cara ini dikenal dengan sebutan *dirérémokeun*. Contoh praktek perjodohan diantara kalangan bangsawan di tatar Sunda diantaranya adalah R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung, sudah *dirérémokeun* dengan putri Bupati Sumedang, ketika ia baru berumur lima tahun, 279 sedangkan calon istrinya baru berumur tiga tahun. Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah V ketika berumur tujuh tahun dijanjikan untuk menikah dengan putri Bupati Cianjur yang waktu itu malah belum lahir. Setelah dewasa mereka urung menikah karena keduanya hanya merasa sebagai dua saudara belaka (Lubis, 1998).

Meski praktek perjodohan sejak kecil sudah umum dilakukan, namun tidak selamanya perkawinan di kalangan ménak dengan cara dijodohkan orang tua. Bila seorang pria ménak tertarik kepada seorang wanita, ada cara yang bisa dilakukan. Dikisahkan ada seorang jaksa yang jatuh hati kepada putri seorang bupati. Untuk menyampaikan isi hatinya, jaksa tersebut mengirim surat berisi uang seratus rupiah. Bila sang putri tidak berkeberatan dengan maksud jaksa tersebut, ia harus mengirim balasan berupa rokok yang dilinting sendiri oleh sang puteri. Rokok tersebut diberi wangi-wangian dari kayu gaharu. Bila ada kecocokan, tinggal menunggu lamaran ke kabupaten. Pernah pula diceritakan, putri seorang bupati di Sukapura saling jatuh hati dengan seorang priyayi Jawa yang bersekolah Belanda di Sukapura. Cara kedua remaja itu berhubungan adalah melalui surat-surat yang diantarkan oleh pengasuh (*endén-endén*) sang putri kepada priyayi Jawa itu melalui pelayannya pula. Demikian pula sebaliknya. Kedua pengasuh itu pun saling jatuh hati. Sayangnya tali kasih terputus karena ibu sang putri tidak menyetujui hubungan itu. Bila hubungan berjalan lancar, pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan. Setelah proses melamar selesai, dilangsungkan upacara perkawinan yang megah dan meriah.

Tidak selalu pernikahan bupati atau bangsawan lain dilakukan dengan pesta meriah, ada juga kejadian bupati yang menikah tanpa adanya pesta namun dilakukan dengan cara sederhana. Pada tahun 1930-an, seorang bupati melakukan kunjungan ke pabrik tenun diiringi oleh Asisten Wedana. Di

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

sana ia melihat seorang buruh wanita yang masih muda sekali dan cantik. Ia menyuruh Asisten Wedana itu untuk datang ke rumah orang tua si wanita tadi. Si wanita tidak bisa menolak ketika Asisten Wedana menyampaikan keinginan bupati untuk menjadikan dirinya sebagai istri. Beberapa hari kemudian, si wanita dan keluarganya diminta datang ke rumah penghulu. Bupati kemudian datang ke sana untuk melamar. Kepada si wanita, Bupati itu mengatakan bahwa setelah pernikahan nanti, ia akan datang sesekali saja sambil meronda keliling. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, calon pengantin wanita dengan keluarganya datang ke mesjid kecamatan. Tidak lama kemudian datang penghulu dan naib yang membawa keris milik Bupati. Selama akad nikah berlangsung, keris milik bupati dipegang oleh naib. Rupanya, naib inilah yang melakukan ijab kabul. Alasan bupati mengirim keris sebagai wakil dirinya, ter nyata bukan karena alasan adat atau kepercayaan, melainkan karena alasan praktis. Perkawinannya yang baru ini tidak ingin diketahui oleh garwa padmi-nya. Karena istrinya berasal dari kalangan rakyat kebanyakan, upacara hajatan pun berlangsung sederhana. Bupati ini ternyata sudah memiliki istri lainnya di luar kabupaten, yaitu putri seorang kalipah dan putri seorang haji di kecamatan yang lain. Pernikahan dilakukan dengan cara yang sama. Kunjungan kepada istri-istri nya itu juga dilakukan ketika ia meronda keliling kabupaten.

Kaum ménak Priangan yang melakukan poligami dan konkubinasi tentunya memiliki alasan atau motivasi, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Agama Islam yang dianut kaum ménak memang mengizinkan seorang laki-laki beristri sampai empat. Akan tetapi, kebiasaan poligami ini kiranya bukan semata-mata karena agama Islam mengizinkan. Bila dilihat dalam tradisi lama, umumnya raja-raja memiliki istri banyak. Kaum ménak Priangan pada abad ke-19 melakukan poligami dan memiliki banyak selir, tampaknya dengan alasan atau motivasi yang berbeda dengan masa raja-raja dahulu. Para bupati (*dalem*) sebagai ménak tertinggi di kabupaten, selain memiliki istri padmi dan istri-istri lainnya, juga memiliki selir yang menurut beberapa historiografi tradisional jumlahnya mencapai enam puluh hingga ratusan orang. Pemilikan istri dan selir dalam jumlah banyak juga dapat menunjukkan, bahwa kaum ménak (terutama bupati atau dalem) berkuasa atas apa saja. Tradisi *nyanggrah* yang masih terjadi hingga pertengahan abad ke-19 dapat dianggap sebagai bukti kekuasaan ini. Beristri banyak juga menunjukkan bahwa ménak itu lain jalma *samanea* (bukan orang sembarangan). Lagi pula, dengan memiliki banyak anak yang ibunya berasal dari berbagai daerah, ménak tersebut dapat memperluas rundayan keluarga atau trah, meskipun di lain pihak berakibat semakin lunturnya kemurnian darah bangsawan bila selir itu berasal dari kalangan *somah*.

Di lain pihak, para wanita bersedia menjadi *garwa leutik* ataupun selir, tak lain untuk meningkatkan status. Apalagi bila mereka sampai mempunyai keturunan, si anak berhak menjadi ahli waris dan berhak pula atas gelar-gelar kebangsawanan. Dengan status sebagai istri atau selir, otomatis ia mendapat hak-hak istimewa karena statusnya meningkat. Dengan cara ini, ia juga sekaligus mengangkat derajat keluarganya dan bukan tak mungkin memberikan peluang bagi keluarganya untuk naik pangkat.

Perkawinan diantara sesama kalangan ménak ini dilakukan juga atas dasar politik. Perkawinan semacam ini bukan dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan, melainkan lebih ditujukan untuk sekedar memperluas pengaruh atau mengokohkan kedudukan. Perkawinan politis semacam ini pernah

ISSN 2723-0228
DOI: 10.47281/fas.v6i2.248

dilakukan oleh seorang ménak Sumedang yang menikahi keturunan Bupati Parakanmuncang karena bupati tersebut sedang menyelangi menjadi bupati di Sumedang. Bupati tersebut juga kemudian menikahi keturunan Bupati Cianjur, sewaktu ia menjadi cutak di Cikalong. Dengan adanya ikatan kekerabatan diantara para petinggi ketika itu, maka kekuasaan orang tersebut akan semakin luas dan kuat, karena akan mendapat dukungan dari rakyat yang ada di kabupaten tersebut.

Praktek perjodohan sejak kecil dan perkawinan atas dorongan politik serta poligami yang umum dilakukan di kalangan para ménak ini telah mendorong angka perceraian dalam rumah tangga mereka. Pada umumnya kaum wanita berada pada posisi yang lemah. Seringkali seorang istri, selain *garwa padmi*, yang diceraikan tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena pihak laki-laki ingin mengawini wanita lain yang dianggapnya lebih muda atau lebih cantik. Dengan menceraikan satu istrinya, maka jumlah istrinya tetap berjumlah empat orang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai pelipur lara bagi istri yang diceraikan secara sepihak itu biasanya diberi hadiah berupa rumah atau kekayaan yang sekiranya bisa cukup untuk melanjutkan hidupnya dan anak-anaknya, jika memiliki anak.

SIMPULAN

Praktek perkawinan merupakan sebuah budaya yang berlangsung secara turun temurun di dalam sebuah komunitas atau suku bangsa. Perkawinan akan bersifat sakral dan seringkali diiringi oleh banyal prosesi sebagai pengejawantahan bahwa kehidupan setelah melakukan perkawinan diantara dua manusia ini tidak mudah dan tidak sederhana. Pernikahan bagi golonga ménak di tatar Sunda lebih dari sekedar budaya, namun juga menjadi sebuah simbol kekuasaan dan kekayaan. Perkawinan yang terjadi di kalangan ménak menjadi salah satu sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan. Jika terjadi perceraian, maka itu sering dilakukan karena adanya calon perempuan lain yang ingin dinikahi oleh pihak laki-laki agar jumlah istrinya tidak lebih dari empat orang, sesuai dengan syariat Islam.

Dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk menelit praktek perkawinan di kalangan ménak Sunda pada masa sekarang, tentu akan ada perbedaan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan pola perkawinan dan motivasi dalam melakukan perkawinan dewasa ini akan memberikan pengetahuan baru dalam bidang kebudayaan menikah di masyarakat Sunda.

REFERENSI

Bratawidjaja, T. W. (1990). *Upacara perkawinan adat Sunda*. Pustaka Sinar Harapan.

Ekadjati, E. S. (1984). *Masyarakat Sunda dan kebudayaannya*. Girimukti Pusaka.

Ekadjati, E. S. (1996). *Kebudayaan Sunda: Suatu pendekatan sejarah*. Pustaka Jaya.

Kartadibrata, R. M. A. (1988). *Wawacan Kangjeng Pangeran Mekah*. Museum Prabu Geusan Ulun.

Kartadibrata, R. M. A. (1989). *Riwayat Kangjeng Pangeran Koesoemaadinata (Pangeran Kornel), Bupati Sumedang 1791–1828*. Museum Prabu Geusan Ulun.

Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan kaum ménak Priangan 1800–1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat. (1982). *Upacara pernikahan Jawa Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Putri, B. N. (2020). Pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 1–15.

Saefudin, A. (2010). *Makna filosofis tembang sawer dalam upacara perkawinan di Sunda*. [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Septiani, D., et al. (2024). Makna simbolik pada prosesi pernikahan suku Sunda. *Prakata*, 1(2), 1–12.

Setiadi. (2008). *Konsep dan proses keperawatan keluarga*. Graha Ilmu.

Slameto. (2006). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.

Syawalani, R., et al. (2023). Analisis tata upacara perkawinan adat Sunda pada masyarakat suku Sunda di Kota Bogor. *Adijaya*, 1(2), 448–455.